

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* merupakan upaya suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak terutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan secara legal. Menurut Hidayat & Mulda (2019) upaya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atas lemahnya regulasi atau peraturan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dianggap sebagai tindakan yang legal dimata hukum, namun praktik *tax avoidance* ini dianggap sebagai tindakan yang tidak etis dan sangat dihindari oleh pemerintah karena dapat menyebabkan pengurangan atas penerimaan negara (Cahyani *et al.*, 2021)

Perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak ditujukan untuk mengoptimalkan arus kas perusahaan. Selain itu, perusahaan akan selalu berupaya untuk melakukan penghindaran pajak karena perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan (Hidayat & Wijaya, 2021). Perusahaan yang selalu menganggap pajak sebagai pengurang atas nilai laba perusahaan, hal ini bertentangan dengan pemerintah yang memandang pajak sebagai sumber pendanaan bagi pembiayaan negara. Dengan adanya hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus (pemerintah) dengan perusahaan. Hubungan antara pemerintah dan perusahaan ini dapat

digambarkan seperti hubungan antara *principal* dan *agent* pada teori keagenan atau *agency theory*.

Berdasarkan *agency theory* yang dikemukakan oleh Lupia & McCubbins (1994) bahwa terdapat *agency problem* yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pemerintah selaku *principal* menginginkan pemasukan yang sebesar besarnya atas penerimaan pajak dari perusahaan guna membiayai pengeluaran pemerintah, namun perusahaan selaku *agent* menginginkan pengeluaran atas pembayaran pajak seminimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan tidak mengurangi keuntungan perusahaan. Dengan adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan dapat menimbulkan ketidakpatuhan perusahaan atas pembayaran pajak, sehingga perusahaan akan selalu mencari celah untuk dapat meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

Tindakan penghindaran pajak ini tidak sedikit dilakukan oleh perusahaan untuk memaksimalkan keuntungannya, yang tentunya hal ini akan berdampak atas berkurangnya penerimaan negara. Pada tahun 2020 *Tax Justice Network* melaporkan bahwa Indonesia mengalami kerugian sebesar 4,86 miliar US Dollar per tahun atau sekitar 68,7 triliun rupiah akibat praktik penghindaran pajak. Dan 98% penghindaran pajak ini dilakukan oleh perusahaan korporasi di Indonesia, hingga mencapai kerugian sebesar 4,78 miliar US Dollar atau setara dengan 67,6 triliun rupiah.

Kasus penghindaran pajak yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) pada tahun 2013 hingga 2015. Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh British American Investama di Indonesia dilakukan melalui PT Bantoel International Investama. BAT melakukan pengalihan sebagian pendapatannya melalui pinjaman intra perusahaan. PT Bantoel mengambil pinjaman kepada perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV. Berdasarkan rekening Rothman Far East BV yang terdapat di Belanda ini menunjukkan bahwa pinjaman yang diberikan kepada PT Bantoel ini berasal dari perusahaan grup BAT yang terpusat di Inggris yaitu Pathway 4 (jersey). Atas pinjaman yang dilakukan ini, PT Bantoel dikenakan bunga pinjaman sebesar Rp. US\$ 164 juta. Dengan adanya bunga pinjaman yang dibayarkan oleh PT Bantoel ini dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan, sehingga nilai pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga akan semakin kecil.

Pinjaman yang dilakukan oleh PT Bantoel International Investama kepada Jersey melalui perusahaan terafiliasi di Belanda yaitu Rothman Far east BV bertujuan untuk menghindari besaran potongan pajak atas pembayaran bunga terhadap non-penduduk. Tarif pajak yang diterapkan oleh Indonesia atas pembayaran bunga yaitu sebesar 20%, namun karena terdapat perjanjian antara Indonesia Belanda maka tarif pajak yang dikenakan menjadi 0%. Dilansir pada laman *nasional.kontan.co.id* (2019), strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Bantoel menyebabkan pendapatan Indonesia yang seharusnya diterima dari

sektor pajak berkurang sebesar US\$ 11 juta per tahun karena Indonesia tidak mengenai pajak sebesar 20% atas pinjaman sebesar US\$ 164 juta.

Berdasarkan kasus penghindaran pajak yang telah terjadi, hal ini menandakan bahwa masih banyaknya praktik penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia. Praktik *tax avoidance* ini menjadi permasalahan yang semakin unik dan rumit semenjak adanya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 1983 yang menyatakan diterapkannya sistem pemungutan pajak dengan metode *self assessment system*. Dengan adanya penerapan sistem ini, memberikan keleluasaan kepada wajib pajak ataupun perusahaan untuk menghitung, menyetorkan, serta melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri sehingga membuat wajib pajak lebih mudah untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dengan cara-cara yang legal guna meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.

Modal dan biaya seringkali menjadi instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Pendanaan struktur modal perusahaan ini dapat bersumber atas utang dan saham ekuitas. Perusahaan cenderung menggunakan pendanaan struktur modal perusahaan dengan proporsi utang lebih besar dibanding dengan saham ekuitas. Pendanaan dengan pemilihan proporsi utang yang besar ini disebut dengan praktik *thin capitalization*. Sinaga *et al.*,(2023) mengartikan *thin capitalization* sebagai kondisi ketika perusahaan memilih pembentukan struktur modal perusahaan dengan mengombinasikan pendanaan utang dengan lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas.

Perusahaan cenderung memilih pendanaan struktur modal melalui utang karena terdapat perbedaan perlakuan antara pendanaan struktur modal melalui ekuitas modal dan pendanaan melalui utang. Pendanaan melalui ekuitas modal dapat memunculkan beban pajak sedangkan pendanaan melalui utang dapat memunculkan beban bunga. Pendanaan melalui utang dapat memberikan manfaat pajak bagi perusahaan. Jumailah (2020) menjelaskan bahwa pemilihan utang sebagai pendanaan struktur modal dapat memunculkan beban bunga atas pinjaman yang dapat menggerus penghasilan kena pajak perusahaan. Dengan penghasilan kena pajak perusahaan yang rendah, maka otomatis beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan juga rendah.

Dengan pemilihan utang sebagai sumber struktur modal perusahaan mengakibatkan beban pajak utang yang ditanggung oleh perusahaan menjadi rendah. Rendahnya beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan tentunya mengakibatkan motivasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak menjadi rendah, karena beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan sudah rendah sehingga perusahaan tidak lagi mencari celah atas regulasi perpajakan untuk meminimalkan pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malinda & Mayangsari (2023), Sinaga *et al.*, (2023), dan Suryantari & Mimba (2022) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat *thin capitalization* pada perusahaan maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Namun hal ini bertentangan dengan hasil yang telah dilakukan oleh Azhar & Puspitasari (2023), Tarmizi & Perkasa (2022),

Prastiwi & Ratnasari (2019) yang menunjukkan bahwa *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan.

Selain modal, instrumen biaya juga seringkali disinyalir sebagai alat untuk mengukur tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dapat melakukan manipulasi nilai biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mempengaruhi nilai laba perusahaan melalui manajemen laba. Arviana *et al.*, (2020) mendefinisikan manajemen laba sebagai metode akuntansi yang diadopsi oleh manajer sebagai upaya manajemen dalam merekayasa laba guna membuat laporan keuangan terlihat baik di hadapan para pemangku kepentingan.

Tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer ini muncul karena adanya kesempatan atas wewenang dalam pengambilan keputusan perusahaan yang diberikan oleh fiskus selaku *principal* kepada manajer selaku *agent*. Dengan asumsi *agency theory*, individu bertindak untuk kepentingan pribadi, pemberian kewenangan ini membuat manajer memiliki keleluasaan dalam memperoleh informasi yang lebih banyak terkait perusahaan dibandingkan dengan *principal*, sehingga manajer selaku *agent* memiliki kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menyembunyikan informasi yang belum diketahui oleh *principal* untuk mengambil keputusan yang berpotensi menguntungkan pihak manajer meskipun hal tersebut bertentangan dengan kepentingan *principal*, dan tentunya hal ini dapat menyebabkan pula konflik keagenan antara *principal* dan *agent*.

Tindakan manajer dalam merekayasa nilai laba dengan memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dapat memperbesar ataupun memperkecil nilai laba ini berindikasi pada tingkat penghindaran pajak perusahaan. Hal ini dikarenakan tindakan manajemen laba baik dengan memperbesar ataupun memperkecil nilai laba perusahaan pada laporan keuangan sama-sama memiliki risiko yang tinggi sehingga hal ini mengakibatkan timbulnya motivasi perusahaan untuk melakukan tindak penghindaran pajak perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Darma *et al.*, (2019), Febriyanti & Faisal (2023) yang menunjukkan hasil bahwa tindakan manajemen laba ini berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak perusahaan, yang dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat manajemen laba pada perusahaan maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak perusahaan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Rahmadani *et al.*, (2020) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu manajemen laba memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

Manajemen melakukan penghindaran pajak didasari oleh tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Namun dalam praktiknya, penghindaran pajak dapat memicu adanya konflik keagenan antara manajer dan para pemangku kepentingan karena kurang adanya transparansi dalam perusahaan, dan dapat berpotensi memunculkan resiko-resiko yang ditanggung oleh pihak *principal*. Oleh karena itu, diperlukan adanya peranan pihak eksternal dalam suatu perusahaan untuk mengawasi kinerja manajer, yaitu melalui kepemilikan institusional.

Pada penelitian ini peneliti mengembangkan model moderasi dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. Alasannya karena dalam

mengatasi *agency problem* yang terjadi akibat adanya upaya penghindaran pajak melalui praktik *thin capitalization*, dan manajemen laba ini diperlukan adanya pihak eksternal yang dapat berperan sebagai pengawas atas kinerja agen yaitu dengan kepemilikan institusional. Permasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dalam *agency theory* berperan sebagai mekanisme yang dapat meminimalisir *agency cost* dengan peranannya dalam pengawasan kinerja agen. Maka dengan ini, dipilihnya kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi ditujukan untuk mengukur kemampuan pengawasan kepemilikan institusional terhadap kinerja agen dalam mengatasi *agency problem*.

Kepemilikan institusional sendiri merupakan pihak luar perusahaan, kepemilikan saham ini dimiliki oleh investor institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, perbankan, dan kepemilikan institusi lain (Abdillah & Yulianti, 2021). Dengan adanya peningkatan atas pengawasan kepemilikan institusional terhadap kinerja manajemen ini dapat meminimalisir kesempatan manajemen dalam mengambil keputusan yang berindikasi terhadap tindakan penghindaran pajak.

Penelitian terkait kepemilikan institusional menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Pratomo & Rana, 2021). Dalam penelitian ini akan menguji lebih lanjut terkait pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi hubungan antara faktor-faktor yang terindikasi menyebabkan terjadinya penghindaran pajak seperti *thin capitalization* dan manajemen laba terhadap praktik penghindaran pajak. Pada penelitian Hermi & Petrawati (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan



dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Hasil ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari & Mayangsari (2024) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara signifikan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh Olivia & Dwimulyani (2019), dan Cahyani *et al.*, (2021) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian mengenai kemampuan kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak yang dikemukakan oleh Abdurrosyid & Damayanti (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Purba *et al.*, (2023) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan institusional tidak dapat memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

Keberagaman hasil atas penelitian terdahulu membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait *tax avoidance* dengan *thin capitalization* dan manajemen laba sebagai variabel independennya. Penelitian ini menggunakan perusahaan sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2018-2022 sebagai sampel penelitian. Pemilihan perusahaan pada sektor *food and beverage* ini didasarkan atas pertimbangan bahwa *food and beverage* ini merupakan sub sektor dari sektor industri manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Sektor manufaktur sendiri merupakan perusahaan penyumbang pajak

terbesar atas penerimaan pajak di Indonesia. Sub sektor *food and beverage* juga merupakan penyumbang pajak terbesar bagi industri manufaktur dan sub sektor *food and beverage* ini dianggap sebagai sektor yang mampu bertahan ditengah krisis global karena pada dasarnya *food and beverage* merupakan kebutuhan primer yang kapanpun akan selalu dibutuhkan oleh Masyarakat. Berdasarkan latar belakang ini, guna menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Thin Capitalization* dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus : Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Periode 2018 – 2022)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Bersumber atas latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah :

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Dalam suatu penelitian tentunya peneliti memiliki suatu tujuan serta kegunaan yang ingin dicapai. Oleh karena itu pada sub bab kali ini akan dipaparkan terkait dua pokok bahasan yaitu tujuan penelitian serta kegunaan penelitian.

#### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Bersumber atas rumusan yang telah dijabarkan, adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak.
4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh kepemilikan institusional dalam memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Bersumber atas tujuan penelitian yang telah dijabarkan, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dapat menjadi sebuah acuan literatur dan ikut serta berkontribusi dalam perkembangan ilmu akuntansi pada sektor

perpajakan, terkhususnya untuk menambah wawasan pembaca terkait praktik penghindaran pajak serta beberapa faktor yang memicu terjadinya penghindaran pajak ini.

2. Penelitian dapat menjadi landasan atau rujukan bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan praktik penghindaran pajak
3. Menyajikan sumbangan ilmiah dalam ruang lingkup akuntansi perpajakan sehingga mampu memberikan informasi kepada khalayak banyak.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Pada sub bab sistematika penulisan ini memuat pembahasan materi pada setiap bab secara ringkas guna memudahkan para pembaca untuk memahami pembahasan yang terdapat pada penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang pada setiap bab nya memiliki pembahasan yang berbeda.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang mencakup terkait latar belakang atas permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Dengan latar belakang ini, kemudian dirumuskan menjadi beberapa perumusan masalah penelitian, yang dilanjutkan dengan penjabaran tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan penelitian.

Bab kedua merupakan bagian tinjauan pustaka yang mencakup dasar teori yang digunakan pada penelitian. *Agency theory* ( teori keagenan) dimanfaatkan sebagai landasan teori pada penelitian ini. Pada bab ini juga mengulas terkait penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dasar

teori dan penelitian terdahulu yang dijabarkan ini akan menjadi landasan dalam pembuatan kerangka teoritis penelitian yang kemudian dijabarkan dengan hipotesis sebagai jawaban sementara atas penelitian yang akan dilakukan.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang memaparkan terkait variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain menjabarkan terkait definisi operasional setiap variabel, pada bab ini juga memaparkan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik yang digunakan dalam menganalisis data penelitian.

Bab keempat merupakan hasil penelitian. Pada bab ini menjabarkan hasil uji penelitian, analisis objek penelitian, analisis data, serta interpretasi hasil. Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji statistik deskriptif, uji analisis regresi berganda, dan uji *moderated regression analysis*. Selanjutnya pada bagian interpretasi hasil menjelaskan hasil pengujian atas setiap hipotesis.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Pada bab ini mencakup terkait kesimpulan yang berisikan gambaran ringkas atas hasil dari penelitian yang telah dilakukan, serta menjabarkan keterbatasan dalam keberjalanan penelitian ini dengan diikuti pemberian saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.